

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

International Federation of Accountant (IFAC) pada tahun 2014 menerbitkan *A framework for Audit Quality* yang membuat suatu panduan bagi anggotanya dalam rangka mendorong peningkatan kualitas audit secara global. Dalam *framework* tersebut dijelaskan bahwa IFAC menjelaskan elemen kunci pada level perikatan, level KAP, dan level nasional yang relevan dengan kualitas audit IFAC juga menggarisbawahi bahwa elemen kunci kualitas audit terletak pada level perikatan dan level KAP yang meliputi input, proses, dan output. IFAC juga menekankan kualitas audit dipengaruhi oleh hubungan (*interaction*) dan pemahaman pentingnya kualitas audit diantara berbagai pihak, yaitu: auditor, manajemen, komite audit, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pengguna, serta regulator (IAPI, 2018).

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan bahwa auditor dapat menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan suatu isu yang kompleks, karena begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak, hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit pengukurannya, sehingga menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku individual yang melakukan audit. (Atiqoh, 2016).

Nguyen, Vu & Yin, (2020) menyoroti kualitas audit sebagai salah satu ukuran penting dari kualitas pelaporan keuangan karena mencerminkan kredibilitas dan jaminan pengungkapan perusahaan, meskipun literatur telah memeriksa berbagai aspek kualitas audit, hanya ada sedikit bukti

tentang apakah dan bagaimana kualitas audit memengaruhi inovasi perusahaan.

Singh, Sultana & Evans (2019) menyebutkan kualitas audit dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, tetapi mereka juga menyatakan bahwa bahwa *Non-Audit Service* (NAS) dan kualitas audit tanpa pertimbangan masa kerja mitra audit cenderung memberikan gambaran yang tidak lengkap atau bias.

Beardsley, Imdieke & Omer (2020) menyebutkan bahwa pengaruh *non audit service* (NAS) yang disediakan auditor pada kualitas audit telah menjadi perdebatan lama di kalangan akademisi, praktisi, dan regulator. Penelitian akademis tentang topik ini terutama memeriksa data tingkat klien untuk mengevaluasi pertukaran antara kemandirian dan limpahan pengetahuan terkait dengan penyediaan NAS untuk klien tertentu. Sementara itu, studi sebelumnya belum memeriksa apakah penekanan pada penyediaan NAS untuk mengaudit klien secara lebih umum yaitu tidak hanya untuk klien tertentu dapat mengalihkan auditor dari memberikan audit berkualitas tinggi..

Sun, Wang, Kent & Qi (2019) mengidentifikasi konteks yang memoderasi kualitas audit. Kualitas audit yang lebih tinggi dikaitkan dengan penggunaan auditor spesialis dan perusahaan yang beroperasi di industri yang lebih homogen. Kualitas audit yang lebih rendah dikaitkan dengan masa kerja auditor yang lebih lama (lebih dari lima tahun), jarak geografis yang lebih jauh antara perusahaan induk dan anak perusahaan, dan kontrol yang lebih besar oleh perusahaan induk atas anak perusahaannya.

Standar Audit (SA) 240 menjelaskan tentang tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan, secara spesifik, SA ini memperluas bagaimana SA 315 dan SA 330 dalam kaitannya dengan risiko salah saji material terhadap kecurangan. Tanggung jawab auditor yang tertera pada SA 240 yaitu bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan

secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan, karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada risiko yang tidak terhindarkan bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi, walaupun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik berdasarkan SA.

Fenomena audit yang terjadi karena kesalahan penyajian material memberikan dampak menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik, berikut adalah tabel Pembekuan Izin Akuntan Publik yang terjadi pada tahun 2020 berdasarkan informasi dari IAPI:

Tabel 1. 1

Fenomena kasus pembekuan izin Akuntan Publik sepanjang tahun 2020

No	Nama Akuntan Publik	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi	No Keputusan KMK	Berlaku sampai dengan
1.	Darwin Sembiring Meliala	Standar Profesional	Pembekuan	497/KM.1/2020 tanggal 04/10/2020	04/11/2020 hingga 03/08/2021
2.	Indra Soesetiawan	Standar Profesional	Pembekuan	383/KM.1/2020 tanggal 05/08/2020	05/09/2020 hingga 04/06/2021
3.	Joachim Sulistyio	Standar Profesional	Pembekuan	382/KM.1/2020 tanggal 05/08/2020	05/09/2020 hingga 04/09/2021
4.	Drs. Henry Susanto, CPA	Standar Profesional	Pembekuan	158/KM.1/2020 tanggal 18/03/2020	15/04/2020 hingga 14/04/2021
5.	Drs. Muchamad Ilham, M. Si., CPA	Standar Profesional	Pembekuan	74/KM.1/2020 tanggal 09/02/2020	09/03/2020 hingga 08/03/2021
6.	Sahat, MT	Standar Profesional	Pembekuan	73/KM.1/2020 tanggal 09/02/2020	09/03/2020 hingga 08/03/2021
7.	Hari Purnomo	Standar Profesional	Pembekuan	788/KM.1/2019 tanggal 22/12/2019	22/01/2020 hingga 21/01/2021
8.	Asmar Effendy Hasibuan	Standar Profesional	Pembekuan	762/KM.1/2019 tanggal 15/12/2019	15/01/2020 hingga 14/07/2021
9.	Didik Wahyudianto	Standar Profesional	Pembekuan	437/KM.1/2019 tanggal 13/08/2019	11/09/2019 hingga 10/03/2021

10	Kasner Sirumapea	Standar Profesional	Pembekuan	312/KM.1/2019 tanggal 26/06/2019	26/07/2019 hingga 25/07/2020
11	I Gede Auditta PP	Standar Profesional	Pembekuan	240/KM.1/2019 tanggal 29/04/2019	29/05/2019 hingga 28/05/2020
12	Drs. M. Lian Dalimunthe, M. Ec., CPA	Standar Profesional	Pembekuan	579/KM.1/2019 tanggal 13/10/2019	13/11/2019 hingga 12/11/2020
13	Abubakar Sidik	Standar Profesional	Pembatasan Entitas	146/KM.1PPPK/ 2019 tanggal 16/07/2019	16/08/2019 hingga 15/08/2020
14	Armandias	Standar Profesional	Pembekuan	742/KM.1/2018 tanggal 01/01/2019	02/01/2019 hingga 01/01/2020
15	Hussen Shahab	Standar Profesional	Pembekuan	819/KM.1/2018 tanggal 26/12/2018	25/01/2019 hingga 25/01/2020
16	Abdulrahman Hasan Salipu	Standar Profesional	Pembekuan	4/KM.1/2019 tanggal 06/01/2019	06/02/2019 hingga 05/05/2020
17	Amril Saputra	Standar Profesional	Pembekuan	192/KM.1/2019 tanggal 10/04/2019	04/05/2019 hingga 03/05/2020
18	Sugeng Wirjaseputra	Standar Profesional	Pembekuan	202/KM.1/2019 tanggal 22/04/2019	14/05/2019 hingga 13/05/2020

Sumber: PPPK. Data diolah kembali (2021).

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2019 ke tahun 2020 berdasarkan situs PPPK ada 18 Akuntan Publik yang terkena sanksi, kebanyakan dari sanksi tersebut adalah pembekuan. Peristiwa dan indikasi tersebut menyebabkan timbulnya keraguan atas integritas seorang auditor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas audit. Terlebih lagi kasus di atas melibatkan kantor akuntan publik dan perusahaan berskala nasional di negeri ini.

Beberapa penelitian kualitas audit terkini menyatakan pentingnya memahami bagaimana pentingnya auditor harus memahami kualitas audit yang berstandar pada Standar Audit (SA) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) (Agusti & Pertiwi, 2013; Burhanudin, 2016; Darya & Puspitasari 2017) mereka menyatakan dalam melaksanakan tugas auditnya seorang auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), standar pekerjaan lapangan dan

standar pelaporan. Selain standar audit, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Panduan indikator kualitas audit (IAPI, 2018) menyebutkan indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik adalah: (1) Kompetensi auditor; (2) Etika dan independensi auditor; (3) Penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan; (4) Pengendalian mutu perikatan; (5) Hasil reviu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal; (6) Rentang kendali perikatan; (7) Organisasi dan tata kelola KAP; (7) Kebijakan imbalan jasa.

Mardisar & Sari (2007) ; Burhanudin (2016) mengungkapkan bahwa rasa tanggung jawab (akuntabilitas) yang dimiliki oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit mampu mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan auditor sehingga akuntabilitas menjadi salah satu faktor penting yang harus dimiliki auditor. Adanya profesionalisme dari seorang auditor, maka akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, karena dengan profesionalisme berarti auditor telah menggunakan kemampuan dalam melaksanakan audit secara maksimal serta melaksanakan pekerjaan dengan etika yang tinggi. Jika sebagai seorang auditor menyadari akan tanggung jawabnya maka ia akan melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Mengabdikan diri pada sebuah profesi adalah komitmen yang terbentuk secara sukarela dalam diri sendiri.

(Deis dan Groux, 1992; Alim *et al.*, 2007; Nindita & Siregar, 2012) menjelaskan kualitas audit ditentukan oleh akuntabilitas dan independensi, akuntabilitas adalah kualitas dari pekerjaan auditor yang dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit dan independensi auditor dimana probabilitas auditor

untuk melaporkan pelanggaran yang auditor temukan tergantung pada independensi auditor.

Beberapa penelitian menemukan pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap kualitas audit (Elen & Sari, 2013; Burhanudin 2016) mereka menyatakan akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat, bahwa akuntabilitas yang dimiliki oleh seorang auditor dapat meningkatkan proses kognitif auditor dalam pengambilan keputusan sehingga berpengaruh terhadap kualitas audit.

Indikator akuntabilitas yang digunakan ada 3 (tiga) sebagai berikut: (1) Seberapa besar motivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut; (2) Seberapa besar usaha auditor dengan mempunyai Kewajiban Sosial yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan; (3) Seberapa mengabdinya mereka pada profesi yang ditekuni, dapat dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki serta keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan audit (Elen & Sari, 2013; Burhanudin 2016).

Independensi menurut Arens *et al*, (2012); Singh (2019) diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Pentingnya independensi dalam akuntan publik, sebagai berikut; Independensi merupakan syarat yang penting bagi profesi akuntan publik untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai informasi.

Rendahnya sikap independensi yang dimiliki auditor akan mempengaruhi auditor dalam penerapan kode etik sehingga dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketidaktaatan

auditor pada prosedur tidak hanya merugikan kantor akuntan publik secara ekonomis, juga dapat mengurangi reputasi akuntan publik dimata masyarakat, dan menghilangkan kepercayaan kreditor dan investor dipasar modal. Dalam menjalankan jasa profesionalnya auditor seharusnya berpedoman pada kode etik sebagai aturan dasar dalam melaksanakan audit (Murti & Firmansyah, 2017).

Kode etik auditor menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Dalam standar umum menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor untuk bersikap independen, artinya sikap yang tidak mudah dipengaruhi karena akuntan publik melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, akan tetapi independen dalam hal ini tidak berarti mengharuskan auditor bersikap sebagai penuntut, melainkan auditor justru harus bersikap mengadili secara tidak memihak dengan tetap menyadari kewajibannya untuk selalu bertindak jujur, tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan tetapi juga kepada pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan (IAPI, 2020).

Penelitian Murti & Firmansyah (2017) menemukan pengaruh signifikan independensi terhadap kualitas audit, sedangkan menurut Tussiana & Lastanti (2016) membuktikan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan. Bersikap independen berarti menghindarkan hubungan yang dapat mengganggu sikap mental dan penampilan obyektif auditor dalam melaksanakan audit, berarti bahwa semakin tinggi independensi auditor semakin tinggi kualitas audit.

Murti dan Firmansyah (2017) menyebutkan ada 4 (empat) indikator independensi, yaitu (1) Lama Hubungan dengan Klien; (2) Tekanan dari Klien, yaitu besarnya *fee* audit yang akan diberikan oleh klien dan

pemberian sanksi dan ancaman pergantian auditor oleh klien ; (3) Manfaat Telaah dari Rekan Auditor ; (4) Jasa Non Audit.

Kerahasiaan data klien merupakan hal yang penting. Selama melakukan penugasan audit dan lainnya, seorang auditor memperoleh sejumlah informasi penting milik klien seperti rencana harga produk, data pelanggan, dan lainnya dari laporan keuangan yang sedang diauditnya. Informasi-informasi tersebut terkadang adalah informasi yang rahasia dimana jika informasi tersebut bocor kepada pihak yang seharusnya tidak mempunyai akses akan informasi tersebut, dapat menimbulkan ketegangan dan bahkan membahayakan keberlangsungan bisnis klien (Ismail & Kurniawan: 2018).

Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. PER/04/M.PAN/03/2008 menyatakan bahwa seorang auditor diwajibkan untuk menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya serta tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Auditor diwajibkan untuk menjaga semua kerahasiaan informasi objek pemeriksaan yang didapat. Menjaga kerahasiaan, auditor dapat bekerja secara profesional sehingga akan mempengaruhi kualitas laporan hasil pemeriksaan yang menjadi salah satu penilaian terhadap kinerja auditor (Erina, 2012; Yendrawati & Narastuti, 2014).

Beberapa penelitian menemukan pengaruh signifikan kerahasiaan terhadap kualitas audit (Yendrawati & Narastuti, 2014; Ismail & Kurniawan, 2018) mereka menyatakan demi menjaga kepercayaan klien terhadap kualitas auditnya, seorang auditor dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya, tetapi berbanding terbalik pada penelitian yang dilakukan Oktavia (2018) yang meneliti prinsip kerahasiaan terhadap kinerja auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, penelitian tersebut

menyatakan hasil yang tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Kinerja auditor adalah suatu hal yang berkesinambungan dengan kualitas audit, karena *output* dari kinerja auditor adalah laporan keuangan dengan kualitas audit yang baik.

Sikap profesional seorang auditor salah satunya ditunjukkan dengan mematuhi kode etik. Instrumen kode etik inilah yang kemudian dijadikan pedoman bagi seorang auditor yang bekerja secara profesional. Pada kode etik profesi akuntan publik terbaru IAPI 2020 menyebutkan auditor harus mematuhi prinsip kerahasiaan, yang mensyaratkan anggota IAPI untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional antara auditor dan klien sehingga dapat mencapai kualitas audit yang dapat dipercayai publik.

Menurut Oktavia (2018), terdapat dua indikator prinsip kerahasiaan auditor yaitu: (1) Menghormati Kerahasiaan Informasi, yaitu seorang auditor harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya; (2) Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi, yaitu tidak membocorkan informasi rahasia yang diperoleh dari hasil hubungan bisnis dan profesional serta informasi rahasia tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi auditor.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa betapa pentingnya akuntabilitas, independensi, dan prinsip kerahasiaan yang dimiliki seorang auditor mampu untuk meningkatkan kualitas auditnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Atribusi sebagai *Grand Theory*, Fritz Heider (1958). Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang

berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Fokus penelitian kali ini adalah kualitas audit yang mengacu pada akuntabilitas, independensi dan prinsip kerahasiaan. Penelitian mengenai kualitas audit penting agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Hasil perhitungan dan observasi tersebut akan dianalisis dan dideskripsikan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor variabel independen terhadap kualitas audit dengan auditor sebagai korespondennya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Independensi dan Prinsip Kerahasiaan Terhadap Kualitas Audit (Studi empiris pada KAP di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan Tahun 2021)”.

1.2. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemikiran pada latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas auditor akibat adanya kasus yang melibatkan akuntan publik dan KAP yang mengakibatkan sanksi pembekuan izin.
2. Tidak bisa dipungkiri tekanan klien dalam mempengaruhi auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit sangat besar dan mempengaruhi akuntabilitas dan independensi auditor dalam melakukan pekerjaan

audit yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas audit yang dilaksanakan.

3. Identifikasi terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial, dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah lebih berfokus pada sejauhmana pengaruh faktor independensi, akuntabilitas dan prinsip kerahasiaan auditor terhadap kualitas audit dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

1.2.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah prinsip kerahasiaan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip kerahasiaan terhadap kualitas audit.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Aspek teoritis

1. Bagi akademisi

Penelitian diharapkan dapat membuka wawasan serta cakrawala akademisi sehingga mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bekerja di KAP yang memiliki akuntabilitas, independensi dan prinsip kerahasiaan sebagai seorang auditor.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh penelitian sejenis untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh akuntabilitas, independensi dan prinsip kerahasiaan auditor terhadap kualitas audit.

1.4.2. Aspek Praktis

1. Bagi profesi auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk para auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya meningkatkannya.

2. Bagi KAP

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi KAP khususnya dalam mengelola sumber daya manusianya agar citra KAP di mata masyarakat semakin cerah. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi KAP

sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan penugasan audit untuk mengaudit laporan keuangan.

